

PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM: UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG PERNIKAHAN PADA DAERAH RAWAN PERCERAIAN

Muhamad Mustahal
STAI An-Nawawi Purworejo, Indonesia
e-mail: mustahal_muhamad@yahoo.com

ABSTRACT

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pernikahan pada daerah rawan perceraian. Perceraian disebabkan oleh Minimnya pengetahuan berkeluarga baik dalam persiapan menikah menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh calon pasangan suami istri, bahkan dialami juga oleh pasangan yang telah menikah. Di sisi lain pelaksanaan pendidikan pra nikah di Indonesia masih sangat terbatas, biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama tiap Kabupaten, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan. Lokasi Pengabdian ini berada di kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini menggunakan Participatory Action Research (PAR). Hasil dari kegiatan ini adalah 1) Faktor Tingginya Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dikarenakan; Pendidikan yang rendah, pernikahan dini yaitu di bawah batas usia pernikahan, Putus Sekolah. Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berjalan dengan baik acara dimulai dengan Pre Test dan penyampaian materi oleh 2 dua Narasumber dan diakhiri dengan Post Test. Hasilnya terdapat peningkatan pemahaman Pra Nikah Perspektif Islam.

KATA KUNCI: *Penyuluhan, Pra Nikah, Pengetahuan Pernikahan, Perceraian, Daerah Rawan.*

ABSTRACT

This service aims to increase understanding of marriage in areas prone to divorce. Divorce is caused by the lack of proper family knowledge in preparing for marriage to be one of the obstacles that are often faced by prospective married couples, even experienced by married couples. On the other hand, the implementation of pre-marital education in Indonesia is still minimal, usually carried out by the Ministry of Religion in each district, the Office of Religious Affairs (KUA), and the Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) in the sub-districts. The location of this service is in the Bruno sub-district, Purworejo Regency. The approach to carrying out this activity is

using Participatory Action Research (PAR). The results of this activity are 1) The high divorce rate in Bruno District, Purworejo Regency is because of low education, early marriage, or below the age limit for marriage, and dropping out of school. Implementing Pre-Marriage Counseling in an Islamic Perspective as an Effort to Increase Knowledge About Marriage in Divorce-Prone Areas in Bruno District, Purworejo Regency went well; the event started with the Pre Test and material was delivered by two resource persons and ended with the Post Test. The result is an increase in understanding of Pre-Marriage from an Islamic Perspective.

KEYWORDS: *Counseling, Pre-Marriage, Marriage Knowledge, Divorce, Vulnerable Areas.*

Accepted: December 07 2022	Reviewed: January 03 2023	Published: February 28 2023
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

PENDAHULUAN

Era modern sangat berpengaruh dalam berbagai sektor, salah satu yang mendapat pengaruh dalam ranah *Ahwal Al syakhsiyah*, dimana banyak dijumpai fenomena pernikahan muda (Jayadi, 2021). Pernikahan muda cenderung terjadi atas dasar paksaan yang kemudian berimbas pada kegagalan rumah tangga, faktor lain disebabkan karena faktor kemiskinan, adat istiadat dan ketidaksetaraan (Grijns et al., 2018) (Hasibuan, 2021).

Perceraian di Indonesia menjadi fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian, mengingat akibat dari perceraian biasanya adalah adanya permusuhan antara masing-masing anggota keluarga (Afriadi et al., 2020). Perceraian juga berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak yang ditinggalkan (Kasih, 2017), seperti perasaan rendah diri, malu, marah, dendam, dan benci serta anak menjadi kacau dan liar, bahkan dapat memicu terjadinya kenakalan remaja.

Jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia cukup banyak (Ardiansyah, 2017), dan jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2014 terdapat 344.237 angka perceraian, dan meningkat menjadi 365.633 di tahun 2016 dengan rata-rata jumlah perceraian naik 3 persen per tahunnya (Putri, 2019). Untuk perceraian di Purworejo selama 5 tahun (2015 – 2020) terdapat 3.464 perceraian dari 32.827 peristiwa pernikahan yang terjadi, atau sebanyak 10,54% perceraian dari total pernikahan. Dan hanya 3 pasangan yang rujuk kembali (Pengadilan Agama Kab. Purworejo, 2020).

Data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.363. Penyebab perceraian yang paling banyak

terjadi adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, tidak adanya tanggung jawab, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, krisis akhlak suami atau istri, adanya cemburu, adanya salah satu anggota keluarga yang terjerat hukum, poligami tidak sehat, dan alasan-alasan lain (Amalia et al., 2018).

Minimnya pengetahuan berkeluarga baik dalam persiapan menikah menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh calon pasangan suami istri (Karaudja & Saino, 2022), bahkan dialami juga oleh pasangan yang telah menikah. Di sisi lain pelaksanaan pendidikan pra nikah di Indonesia masih sangat terbatas, biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama tiap Kabupaten, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan. Menurut Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, “Pendidikan pranikah sudah dilaksanakan di 16 provinsi di Indonesia”, namun masih sangat terbatas dikarenakan anggarannya yang sangat terbatas.

Dasar untuk mewajibkan pendidikan pra nikah menjadi salah satu syarat pendaftaran nikah belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas (Gazi et al., 2022). Saat ini pendidikan pra nikah hanya bersifat anjuran di Indonesia (Ma’arif, 2019). Pemerintah masih menyiapkan rencana terkait regulasi hukum dan anggaran untuk program tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Agama RI, “itu nanti masih jauh, sampai kebutuhan fasilitator terpenuhi”. Lanjut Lukman “Bagi pasangan yang ingin menikah nantinya harus punya sertifikat pendidikan pranikah. Kesiapan finansial penting, tapi kesiapan pemahaman terkait rumah tangga juga tak kalah penting”.

Melihat rencana pemerintah untuk mewajibkan pendidikan pra nikah mempunyai arti terhadap urgensi pendidikan pra nikah di masyarakat (Suhayati & Masitoh, 2021), dalam beberapa kajian ditemukan informasi bahwa pendidikan pra nikah sangat penting dilakukan oleh calon pasangan suami istri (Karimullah, 2021), karena dapat membekali pengetahuan dan persiapan membina keluarga. Pendidikan pra nikah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga (Hamzah, 2019).

Dari uraian di atas, pendidikan pra nikah sangat perlu dilakukan mengingat urgensinya dalam mempersiapkan perkawinan yang ideal dan membentuk keluarga yang saling memahami tugas, hak, dan kewajiban anggota keluarga. Pendidikan pra nikah juga mempunyai pengaruh positif terhadap upaya pencegahan perceraian. Di samping itu, pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan pra nikah ini sebagai upaya membantu program pemerintah yang terkendala terutama dalam anggaran dan fasilitator (Pinem et al., 2021).

Jumlah perceraian terbanyak di Purworejo adalah Kecamatan Bruno. Dari tahun 2015 – 2020 tingkat perceraian di kecamatan Bruno terus meningkat 5% setiap tahunnya dan tidak ada satupun peristiwa rujuk antara mantan suami atau istri. Lonjakan angka perceraian terjadi di tahun 2020 yang meningkat sebanyak 11% dari tahun sebelumnya Badan (Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo).

Kecamatan Bruno merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Purworejo, sebagian besar merupakan daerah pegunungan, hal ini membuat akses ke pusat pemerintahan cukup jauh, dan jumlah fasilitas pendidikan di Bruno paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lain. Hal ini memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan pernikahan dini.

Beberapa penyebab perceraian di Kecamatan Bruno hampir sama dengan penyebab perceraian pada umumnya, namun yang perlu menjadi perhatian adalah cukup banyak pasangan yang bercerai dengan dalam usia masih muda (di bawah 35 tahun), hal ini terdapat korelasi dengan cukup banyaknya pernikahan dini, yaitu di bawah batas usia pernikahan menurut UU Perkawinan di Indonesia (usia 16 Tahun bagi Perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki). Berdasar pada manfaat dan tujuan pendidikan pra nikah, dan atas dasar kesadaran masyarakat terutama meningkatnya perceraian yang terjadi pada kecamatan bruno kabupaten purworejo maka, banyak permintaan dari KUA setempat yang ditujukan kepada perguruan tinggi agar dapat mengadakan bimbingan mengenai pranikah dalam bentuk penyuluhan.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) (Pain et al., 2019). Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik(Huda, 2019).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 26 desember 2022 bertempat dikecamatan Bruno kabupaten Purworejo yang diikuti oleh 20 orang pemuda dan pemudi daerah sekitar, sasaran kegiatan ini adalah penguatan pengetahuan pranikah agar terbentuk persiapan dini dalam mengarungi keluarga *Sakinah ma waddah wa rahmah*.

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan analisa situasi, penyerapan informasi, dan perumusan solusi yang ditawarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah

Program	Kegiatan	Metode	Indikator
Persiapan Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Pengumpulan data dan penyerapan informasi subyek dampingan • Koordinasi dengan pihak-pihak terkait • Analisa Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Draf/laporan situasi subyek dampingan yang telah dianalisa
Perumusan model kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> kegiatan Pendidikan Pra Nikah • <i>Benchmarking</i> model pendidikan pra nikah • Pembuatan modul Pendidikan Pra Nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD 	<ul style="list-style-type: none"> • Modul pendidikan pra Nikah
Penjadwalan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Jadwal • Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> • Koordinasi dengan Narasumber 		<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal kegiatan Pendidikan Pra Nikah
Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Pra Nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • FGD • Diskusi • Konsultasi dan <i>problem solving</i> • Simulasi • Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen/laporan kegiatan
Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi • Observasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Tingginya Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Pernikahan menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dianggap sakral karena melalui pernikahan seseorang laki-laki dan perempuan dapat hidup dan tinggal bersama secara sah. Melalui pernikahan diharapkan suami istri dapat hidup harmonis. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa untuk menciptakan dan memelihara keharmonisan serta melestarikan bukan perkara yang mudah dilaksanakan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Batas usia perkawinan diatur agar pasangan suami dan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesiapan fisik dan emosional yang matang, dimana idealnya usia pernikahan bagi seorang perempuan berumur 21 tahun dan bagi laki-laki berumur 25 tahun. Pada usia tersebut seorang perempuan dan laki-laki sudah siap dan mampu untuk berfikir kedepan. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Negara memberikan payung hukum terkait syarat minimal usia pernikahan di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut belum menjadi perhatian di masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan atau wilayah-wilayah yang terpencil.

Kecamatan Bruno merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Purworejo, dengan luas 108,43 km² yang terdiri dari 18 Desa., sebagian besar merupakan daerah pegunungan, hal ini membuat akses ke pusat pemerintahan cukup jauh, dan jumlah fasilitas pendidikan di Bruno paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lain. Hal ini memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan pernikahan dini.

Beberapa penyebab perceraian di Kecamatan Bruno hampir sama dengan penyebab perceraian pada umumnya, namun yang perlu menjadi perhatian adalah cukup banyak pasangan yang bercerai dengan dalam usia masih muda (di bawah 35 tahun), hal ini terdapat korelasi dengan cukup banyaknya pernikahan dini, yaitu di bawah batas usia pernikahan menurut UU Perkawinan di Indonesia (usia 16 Tahun bagi Perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki).

Tabel 2. Rekap Data Dispensasi Nikah
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Tahun	Jumlah Orang
2021	22 orang
2022	95 orang

Sumber: Dokumen KUA Kec. Bruno

Data KUA tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur pada tahun 2021 dengan berjumlah 22, sedangkan di tahun 2022 berjumlah 95 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bruno sangat tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahron Waladi selaku Panitera PA Purworejo pada studi pendahuluan mengungkapkan bahwa peningkatan dispensasi nikah pada tahun 2021 disebabkan karena adanya

perubahan peraturan mengenai batas usia nikah bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami bencana nasional yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memberikan tatanan baru dimana pemerintah menerapkan kebijakan pembelajaran daring. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para remaja untuk berkencan dengan kekasihnya. Karena mayoritas permintaan dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar nikah. Meskipun ada permintaan dispensasi nikah dikarenakan faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Misalnya pada faktor ekonomi dan pendidikan karena orang tua mempunyai anak perempuan karena tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya lanjut ke SMA sehingga anak lulus SMP langsung disuruh untuk menikah.

Hasil wawancara tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Much Sirodjudin Zuhri, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Bruno memaparkan bahwa penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bruno dikarenakan faktor pendidikan dan *Culture* atau budaya dari masyarakat setempat, mayoritas masyarakatnya minim akan pendidikan terutama pendidikan formal, pada akhirnya banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Akan tetapi minimnya pendidikan di Kecamatan Bruno salah satunya disebabkan kondisi geografis serta ketersediaan sekolah yang belum mumpuni dan susah dijangkau oleh masyarakat setempat, dikarenakan akses untuk ke sekolah sangat jauh, dan sekolah jenjang SMP dan SMA sangat sedikit.

Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berjalan dengan baik dan lancar dimana para mitra dapat bekerjasama dengan baik dalam menentukan perencanaan hingga pelaksanaan penyuluhan pra nikah ini, kontribusi besar antar mitra dan narasumber sehingga dapat melaksanakannya dengan maksimal. Mitra menyiapkan beberapa piranti pengabdian seperti tempat pelatihan yang mana berada di balaidesa Cepedak kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Pihak mitra yaitu pemerintah Desa Cepedak yang diwakili oleh kepala desa bapak Sugeng Haryanto menyampaikan bahwa pengabdian seperti ini merupakan wujud nyata peran Lembaga Pendidikan dalam membantu permasalahan masyarakat terutama masalah-masalah keluarga yang dalam hal ini yaitu

penyuluhan Pra Nikah. Kegiatan ini penting sehingga bapak kepala desa mengapresiasi, kedepan agar dapat terus ada kegiatan-kegiatan positif seperti ini.

Selanjutnya panitia memberikan PreTest terlebih dahulu agar memudahkan dalam mengukur pemahaman peserta dengan menyiapkan instrument-instrumennya. Instrument berupa soal pilihan yang terdiri dari 10 pertanyaan. Selanjutnya panitia memberikan modul yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang keluarga Sakinah ma Waddah wa Rohmah. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak KH. Sugeng Nur Sodik beliau merupakan penyuluh agama Islam Kantor urusan agama kecamatan Bruno dan Bapak Septian Fiktor Riyantoro SH. Dosen STAI An-Nawawi Purworejo.




Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan pra nikah

Setelah acara selesai panitia memberikan soal PostTest dimana para peserta diminta untuk mengisi 10 soal yang pernah diberikan sebelumnya dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman mitra setelah dilakukan penyuluhan, peningkatan pemahaman sebesar 33% yakni dari rata-rata 57 menjadi rata-rata 90. Ini menggambarakan bahwa penyuluhan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat pemahaman mitra tentang pra nikah berdasarkan perspektif Islam. Pembekalan pemahaman tentang Pra nikah sangat penting dilakukan untuk menyiapkan remaja usia nikah dan calon suami istri dalam membangun rumah tangga yang baik. Pembekalan-pembekalan tersebut dapat diberikan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan ataupun Kursus.

kursus pra nikah penting dilakukan untuk membekali pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Proses pelaksanaan Pra Nikah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan indikator setiap sesi mulai dari persiapan sampai proses evaluasi semua terlaksana sesuai dengan perencanaan. Meskipun ada beberapa kendala yaitu medan jalan ke lokasi masih sangat sulit aksesnya.



Gambar 2. Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pra nikah

SIMPULAN

Penyebab utama perceraian di kecamatan Bruno yaitu pernikahan di bawah umur di dikarenakan faktor pendidikan dan *Culture* atau budaya dari masyarakat setempat, mayoritas masyarakatnya minim akan pendidikan terutama pendidikan formal, pada akhirnya banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Akan tetapi minimnya pendidikan di Kecamatan Bruno salah satunya disebabkan kondisi geografis serta ketersediaan sekolah yang belum mumpuni dan susah dijangkau oleh masyarakat setempat, dikarenakan akses untuk ke sekolah sangat jauh, dan sekolah jenjang SMP dan SMA sangat sedikit.

Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berjalan dengan baik acara dimulai dengan PreTest dan penyampaian materi oleh 2 dua Narasumber dan diakhiri dengan Post Test. Hasilnya terdapat peningkatan pemahaman Pra Nikah Perspektif Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Afriadi, A. I., Juhaepa, J., & Sarmadan, S. (2020). CATATAN KELUARGA BROKEN HOME DAN DAMPAKNYA TERHADAP MENTAL ANAK DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *WELL-BEING: Journal of Social*

Welfare, 1(1), 31–41.

- Amalia, R. M., Yudi Ali Akbar, M., & Syariful. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129–135. <https://doi.org/10.36722/SH.V4I2.268>
- Ardiansyah, R. (2017). Perceraian di Indonesia. *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences, 2017(29th)*.
- Gazi, G., Ihsani, I. F., & Kurnia, W. (2022). Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia. *Harmoni*, 21(2), 217–235.
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., Dwi, S. C., & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamzah, H. (2019). Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga Pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 2(2), 263–275.
- Hasibuan, M. O. (2021). Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(2).
- Huda, M. (2019). Pendampingan dan Penguatan UMKM Batik Tulis Karangjati Pandaan Melalui Engagement Marketing Social Media. *Soeropati: Journal of Community Service*, 1(2), 207–216.
- Jayadi, N. (2021). Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya (The under marriage in Indonesia on the country perspective and religion as well as the problem). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 100–111.
- Karaudja, A., & Saino, E. E. (2022). Pentingnya Katekisasi Pranikah di Jemaat Baitani Didiri. *UEPURO: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2(1), 190–206.
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 9(2), 229–246.
- Kasih, A. (2017). *Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologis Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ma'arif, T. (2019). PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia). *ASAS*, 11(01), 119–141.

- Pain, R., Whitman, G., & Milledge, D. (2019). *Participatory action research toolkit: An introduction to using PAR as an approach to learning, research and action*.
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150.
- Putri, E. S. E. (2019). *Hubungan Antara Harga Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Ibu Yang Tidak Bekerja*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 147–164.